



PUTUSAN

Nomor 889 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

R. SUTRISNO, bertempat tinggal di Jalan Hokki, Nomor 22, Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saut Martua Purba, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Saut Martua Purba, S.H., M.H. & Rekan, berkantor di Jalan Pembangunan, Nomor 134-B, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2020;
Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I;

L a w a n:

1. **RADEN EDWIN**, bertempat tinggal di Jalan Seram Atas, Nomor 1, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar;
2. **Ir. Rr. PRESEILLA MARIA**, bertempat tinggal di Huta I Nagori Marihat Bukit, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Tony Damanik, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Tony Damanik, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Kartini Bawah, Nomor 1 D, Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2020;
Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat;

D a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA PEMATANG SIANTAR, berkedudukan di Jalan Dahlia, Nomor 8, Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 889 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat I dan II dan seluruh ahli waris Almh. Sri Hartati Setio adalah orang yang paling berhak atas sebidang tanah dan rumah di atasnya seluas ± 1313 meter² (seribu tiga ratus tiga belas meter persegi) yang terletak di Jalan Seram Atas Nomor 5, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah Marga Saragih dengan ukuran lebar 18,5 m²;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Seram Atas dengan ukuran lebar 23 m²;
 - Sebelah barat berbatasan dengan sekolah sekolah YPI panjang 71 m²;
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah sakit eks RS Suaka Insan 60 m²;sebagaimana disebutkan dalam 4 (empat) Sertifikat Hak Milik Nomor 1020, 1021 (sebelah kanan), dan Nomor 1019 dan 1018 sebelah kiri terdaftar atas nama Para Penggugat dan seluruh ahli waris Almh. Sri Hartati Setio;
4. Menyatakan batal demi hukum segala surat-surat dan segala perbuatan hukum yang diperbuat oleh Tergugat I dan II atau pihak lain yang diperbuat tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat atas sebagian tanah milik Para Penggugat termasuk penerbitan surat-surat

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 889 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya sehubungan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 222/Bantan seluas 403 meter² yang ada di atas tanah terperkara yang merupakan bagian tanah milik Para Penggugat tersebut demikian pula segala hak dan kewajiban yang timbul dari surat-surat dan perbuatan tersebut;

5. Menyatakan segala surat dan segala perbuatan hukum yang diperbuat oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat atas objek terperkara harus dibatalkan setidaknya harus dinyatakan batal demi hukum;
6. Menyatakan dengan hukum bahwa perbuatan dari Tergugat I dan II yang dilakukan secara sendiri-sendiri ataupun dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan untuk memberikan sesuatu hak kepada orang lain (pihak ketiga) atas objek terperkara yang diperbuat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya harus dibatalkan;
7. Mengukum lagi Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp25.000.000,00/per tahun dihitung sejak tahun 2014 hingga gugatan ini didaftarkan yang dihitung sebesar $3 \times \text{Rp}25.000.000,00 = \text{Rp}75.000.000,00$ atas terhalangnya Penggugat menyewakan tanah terperkara karena ada gugatan dan keberatan dari Tergugat I dan selanjutnya sejak gugatan ini didaftarkan hingga mempunyai kekuatan hukum tetap yang dihitung sebesar Rp25.000.000,00/pertahunnya sejak tahun 2017 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan;
8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kerugian moril sebesar Rp1.000.000.000,00 setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan;
9. Memerintahkan Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk memeriksa ulang perkara Perdata Nomor 92/PDT.G/2016/PN Pms., tanggal 13 Maret 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 162/PDT/2017/PT Mdn., tanggal 12 September 2017;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terhadapnya ada diajukan upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 889 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar Pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dapat mengambil putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang gugatan *error in objecto*;
- Eksepsi tentang gugatan *plurium litis consortium*;
- Eksepsi tentang *nebis in idem*;
- Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 403 meter² yang terletak di Jalan Seram Nomor 5, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 222/Bantan yang terbit pada tanggal 12 November 1984 dengan batas-batas sbb:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah dan rumah Sri Hartati,
- Sebelah timur berbatas dengan tanah dan rumah Sri Estiti,
- Sebelah barat berbatas dengan Sekolah YPI,
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Seram Atas,

sebagaimana telah diputuskan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 162/PDT/2017/PT Mdn., tanggal 12 September 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 92/Pdt.G/2016/PN Pms., tanggal 13 Maret 2017 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 889 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan segala surat-surat yang terbit sepanjang mengenai tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I sebagaimana tersebut diatas dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I, Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II beserta ahli waris dari Almh. RR Sri Hartati yang menguasai tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I dan tidak bersedia mengosongkan serta menyerahkannya secara sukarela kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I, Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II beserta Ahli Waris dari Almh. RR Sri Hartati atau pihak-pihak lainnya yang memperoleh hak dari padanya agar mengosongkan tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun;
6. Menyatakan sah dan berharga sita penjagaan milik (*revindicatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan seketika dan sekaligus;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoebaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I atas kelalaiannya memenuhi dan mematuhi isi putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap nantinya;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 889 PK/Pdt/2020



11. Menghukum Tergugat Rekonvensi I/ Penggugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II serta orang-orang dan badan-badan hukum lainnya yang ada kaitannya dengan perkara ini supaya mematuhi putusan didalam perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi II/ Penggugat Konvensi II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menjatuhkan Putusan Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Pms., tanggal 7 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;
3. Menyatakan surat-surat yang timbul atas tanah perkara yang diterbitkan atas permohonan Tergugat I dan Tergugat II tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.533.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);



Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 339/PDT/2018/PT.MDN tanggal 18 Januari 2019 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat I dan II dalam Konvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Pms., tanggal 7 Mei 2018 yang dimohonkan banding;
Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat I dan II/ Pembanding dan seluruh ahli waris Almh. Sri Hartati Setio adalah orang yang paling berhak atas sebidang tanah dan rumah di atasnya seluas ± 1313 meter² (seribu tiga ratus tiga belas meter persegi) yang terletak di Jalan Seram Nomor 5, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan rumah marga Saragih dengan ukuran lebar 18,5 meter,
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan Seram Atas dengan ukuran lebar 23 meter,
- Sebelah barat berbatas dengan sekolah-sekolah YPI panjang 71 meter,
- Sebelah timur berbatas dengan rumah sakit eks RS Suaka Insan panjang 60 meter,

sebagaimana disebutkan dalam 4 (empat) Sertifikat Hak Milik Nomor 1020, Nomor 1021 (sebelah kanan) dan Nomor 1019 dan Nomor 1018 (sebelah kiri) terdaftar atas nama Para Penggugat/Pembanding dan seluruh ahli waris Almh. Sri Hartati Setio;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 889 PK/Pdt/2020



3. Menyatakan segala surat-surat dan segala perbuatan hukum yang diperbuat oleh Tergugat I dan II/Terbanding atau pihak lain yang diperbuat tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat/ Pembanding atas sebagian tanah milik Para Penggugat/Pembanding termasuk penerbitan surat-surat lainnya sehubungan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 222/Bantan seluas 403 meter² (empat ratus tiga meter persegi) yang ada di atas tanah terperkara yang merupakan bagian tanah milik Para Penggugat/Pembanding tersebut, demikian pula segala hak dan kewajiban yang timbul dari surat-surat dan perbuatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menolak gugatan Para Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya;
Dalam Rekonvensi:
 - Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/ Terbanding untuk seluruhnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
 - Menghukum Tergugat I dan II/Terbanding secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan Nomor 2424 K/Pdt/2019 tanggal 9 September 2019 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: R. SUTRISNO tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2424 K/Pdt/2019 tanggal 9 September 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Januari 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2020 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Mei 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 100/Pdt.G/2017/PN.Pms *juncto*

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 889 PK/Pdt/2020



Nomor 339/PDT/2018/PT MDN *juncto* Nomor 2424 K/Pdt/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 Mei 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusannya kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2424 K/Pdt/2019 tanggal 9 September 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 339/PDT/2018/PT MDN tanggal 18 Januari 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Pms tanggal 7 Mei 2018;

Mengadili Kembali:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 889 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat I dan II Konvensi/Tergugat I dan II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkatan;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 2 Juni 2020 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 18 Mei 2020 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 2 Juni 2020 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam memeriksa dan menilai alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat, Pengadilan Tinggi telah mempedomani hukum pembuktian dan putusan Pengadilan Tinggi telah pula didukung dengan pertimbangan yang cukup. Oleh sebab itu, putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi Tergugat merupakan putusan yang sudah tepat dan benar. Meskipun Tergugat/Pemohon Kasasi memiliki sertifikat hak milik di atas tanah sengketa yang terbit 14 (empat belas) tahun lebih dulu daripada sertifikat-sertifikat Para Penggugat tetapi sertifikat-sertifikat tahun 2000 milik Para Penggugat berasal dari hak pakai tahun 1966 yang jauh lebih dulu daripada sertifikat hak milik Tergugat tahun 1984. Sertifikat hak milik Penggugat juga tidak jelas asal usulnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: R. SUTRISNO tersebut harus ditolak;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 889 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **R. SUTRISNO** tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 889 PK/Pdt/2020



Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
 2. Redaksi Rp 10.000,00
 3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00
- J u m l a h Rp2.500.000,00

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 889 PK/Pdt/2020